

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warga negaranya sesuai dengan apa yang tercantum pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Alinea IV. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara adalah berupa perlindungan hukum melalui perundangundangan yang bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang adil tanpa adanya pelanggaran terhadap hak-hak yang melekat pada setiap individu, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak untuk dilindungi dari ancaman.<sup>1</sup> Hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai warga negara diatur pada ketentuan Pasal 28A sampai 28J UUD NRI 1945.

Hak-hak ini dilindungi oleh negara dengan memberikan pengakuan secara tegas hak manusia untuk hidup yang artinya setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan alasan apapun untuk melindungi diri sendiri karena hal tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang paling penting dan mendasar. Keberadaan hak-hak pada ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945 membawa konsekuensi bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempertahankan hak-hak mereka selama masih berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Sebagai negara hukum sudah sepatutnya hukum diciptakan untuk dapat memberikan kedamaian, rasa aman serta ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Karena negara tidak selalu dapat hadir untuk menjamin rasa aman bagi warga negaranya, maka negara membuat suatu peraturan yang

---

<sup>1</sup> Ridlwan, Z, 2012, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 5 (2) .hlm.141- 152, terdapat dalam <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/13927>, diakses tanggal 18 april 2024.

<sup>2</sup> Lakoy, R. Syarat, 2020. *Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, vol. 9, tidak terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28551>, diakses tanggal 18 april 2024.

dilarang untuk dilakukan oleh warga negaranya dan diancam oleh sanksi bagi pelanggarnya.

Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum; walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup> Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang lebih terorganisasi dengan baik serta kelompok cendekia di dalamnya, yang pada akhirnya melahirkan negara, makin menegaskan adanya bidang hukum pidana karena negara membutuhkan hukum pidana di samping bidang-bidang hukum lainnya. Perkembangan hukum pidana mulai dari masyarakat sederhana sampai pada masyarakat modern sekarang ini tidaklah mengubah hakikat hukum pidana, melainkan hanya makin menegaskan sifat dan luas bidang hukum pidana. Oleh karenanya, baik untuk masyarakat dahulu kala maupun masyarakat sekarang, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana.

Definisi tentang hukum pidana dikemukakan oleh W.P.J. Pompe bahwa hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.<sup>4</sup> Menurut G.A. van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban

---

<sup>3</sup> D. Simons, 1921, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel. Vierde druk. P. Noordhoff, Groningen*, hlm. 1.

<sup>4</sup> W.P.J. Pompe, 1959. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi *Asas-asas Hukum Pidana*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 20.

hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar laranganlarangan tersebut.<sup>5</sup> Menurut D. Simons, hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan larangan, yang pelanggarannya diancam dengan suatu nestapa khusus berupa "pidana" oleh negara atau suatu masyarakat hukum publik lain, keseluruhan peraturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan keseluruhan ketentuan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut.

Definisi yang luas diberikan oleh Moeljatno, yaitu hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Dalam definisi Moeljatno tersebut, huruf (a) berkenaan dengan perbuatan pidana, dan huruf (b) berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana, yang keduanya merupakan bagian dari hukum pidana material, sedangkan huruf (c) berkenaan dengan hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

Cakupan penggunaan istilah Hukum Pidana sering digunakan untuk cakupan yang berbeda. Beberapa istilah yang paling dikenal, yaitu:

---

<sup>5</sup> Moeljatno, 1984 *Azas-azas Hukum Pidana*, cetakan ke-2, Bina Aksara, Jakarta, hlm 7.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Ibid.* hlm 1

1. Istilah Hukum Pidana Material dan Hukum Pidana Formal Dalam pustaka hukum pidana dikenal adanya istilah-istilah:
  - a. Hukum pidana material (Belanda: *materiele strafrecht*; Inggris: *substantive criminal law*). Hukum pidana material memuat norma-norma (kaidah-kaidah), yaitu aturan aturan sebagai pedoman untuk bersikap atau bertindak dalam masyarakat. Norma-norma ini bersifat perintah atau larangan.
  - b. Hukum pidana formal adalah apa yang dalam definisi hukum pidana Moeljatno dikatakan sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

Istilah yang lebih terkenal untuk hukum pidana formal, yaitu hukum acara pidana. Hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah peraturan-peraturan hukum untuk menjalankan hukum pidana material, yang di dalamnya dimuat tata cara penanganan kasus pidana (misalnya tata cara pemanggilan tersangka) serta tugas dan wewenang para pihak (misalnya tugas dan wewenang penyidik). Peraturan utama untuk hukum acara pidana di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang juga disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku untuk umum.<sup>8</sup> Jika istilah hukum pidana digunakan dalam arti luas, maka hukum pidana umum ini mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan terkait dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (hukum pidana material) serta peraturan perundang-undangan terkait. Tetapi

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.20-21.

dalam buku ini istilah hukum pidana digunakan dalam arti hukum pidana material sehingga hukum pidana umum hanya terbatas pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait saja. KUHP dipandang sebagai hukum pidana umum karena peraturan-peraturan dalam KUHP berlaku untuk umum. Sedangkan Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang terletak diluar KUHP dan memiliki sejumlah ketentuan khusus (penyimpangan) terhadap KUHP. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum (KUHP) berlaku juga terhadap undang-undang diluar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang diluar KUHP tersebut. Dalam hukum terdapat juga yang namanya tindak pidana dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit*. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindakan pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Sebagai contoh, ketentuan Pasal 338 KUHP menentukan bahwa "barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"<sup>9</sup> dimana di dalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya.

Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain:

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, "tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana."<sup>10</sup>
- b. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana "yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan

---

<sup>9</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 135.

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ke-3, Eresco, Jakarta, hlm. 50.

oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*eenestrafbaargestelde "onrechtmatige, schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatb person* <sup>11</sup>

- c. Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, "*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan."<sup>12</sup>

Namun untuk tindak pidana kejahatan telah diatur dan diancam dengan pidana penjara ataupun pidana denda. Salah satu tindak pidana kejahatan adalah tindak pidana penganiayaan. "Penganiayaan" diartikan sebagai "menganiaya" yaitu dengan sengaja membuat sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Penganiayaan adalah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh namun manusia. Penganiayaan merupakan perbuatan oleh pelaku yang dikarenakan oleh beberapa penyebab faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah perbuatan termudah terjadi di lingkungan bermasyarakat.

Apabila di lingkungan masyarakat terjadi penganiayaan dan Korban yang luka-luka dapat dibedakan menjadi luka ringan, luka biasa, dan luka berat. Persoalan mengenai luka diakibatkan oleh kekerasan ini dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada ketentuan yang mengaturnya, yaitu dalam ketentuan Pasal 351 sampai dengan Pasal 358, Dan dalam Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 81.

<sup>12</sup> Moeljatno, 1984. Azas-azas Hukum Pidana, (1) ke-2, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 56.

mengancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana diartikan telah melakukan tindak pidana dan akan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut jika rumusan delik tindak pidana telah terpenuhi yang artinya rumusan delik tersebut secara umum memuat tentang subjek hukum yang menjadi target norma, perbuatan yang dilarang, dan akibat yang ditimbulkan. Namun, seseorang yang melakukan tindak pidana ternyata belum tentu dipidana. Sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Sehingga, berdasarkan asas hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang berbeda. Tindak pidana memfokuskan kepada dilarangnya perbuatan dan pertanggungjawaban pidana berfokus pada pelaku yang melakukan kejahatan.

KUHP mengatur mengenai alasan penghapusan pidana sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Alasan penghapusan pidana merupakan peraturan yang ditujukan oleh hakim dan peraturan ini menetapkan berbagai situasi pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, namun tidak dipidana. Salah satu alasan penghapusan pidana adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan tindakan darurat yang dilakukan seseorang dalam rangka membela diri dari suatu ancaman yang bersifat melawan hukum. Pembelaan terpaksa terdapat didalam hukum pidana. Pengertian Pembelaan Terpaksa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari segi bahasa, kata *NoodWeer* berasal dari kata *Nood* dan *Weer*. *Nood* berarti keadaan darurat, sedangkan kata *Weer* berarti pembelaan. Pada KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) dimuat arti kata “darurat”, sehingga secara harafiah perkataan *noodweer* itu dapat diartikan sebagai suatu “pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat”. *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.

Seseorang tokoh bernama Schaffmeister mengemukakan Asas-asas yang berlaku dalam pembelaan terpaksa, yaitu:

- a. Asas subsidiaritas, melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan. Kalau perlindungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan. Selama orang dapat melarikan diri tidak menjadi keharusan membela diri.
- b. Asas proporsionalitas, melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan orang lain dilarang, jika kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Contohnya, seseorang yang berpenyakit reumatik yang duduk di kursi roda tidak boleh menembak anak-anak yang mencuri buah apel dikebunnya.
- c. Asas *culpa in causa* yang berarti barang siapa dalam situasi darurat dapat dicelakan kepadanya tetap bertanggungjawab. Seseorang karena ulahnya sendiri sehingga diserang oleh orang lain secara melawan hukum tidak dapat membela diri sebagai pembelaan terpaksa.<sup>13</sup>

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana. Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dirumuskan dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

*“tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dikerjakan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela perikesopanan sendiri atau kesopanan orang lain, membela perikesopanan sendiri atau kesopanan orang lain atau membela harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, karena serangan yang melawan hukum dan yang berlaku seketika itu atau mengancam dengan seketika”*

Dari rumusan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) tersebut dapat disimpulkan mengenai dua hal, yaitu: (1) unsur mengenai syarat adanya pembelaan terpaksa,

---

<sup>13</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 61.

(2) untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman, serangan ditunjukkan pada tiga kepentingan hukum atas badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Banyak tindak pidana dipicu oleh berbagai faktor, yang menyebabkan seseorang mengambil jalan pintas meskipun ia sadar apa yang dilakukan adalah sesuatu yang salah. Dengan sadar melakukan suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, dan dipandang sebagai tindakan yang tidak baik dalam lingkungan masyarakat. Alhasil menyebabkan diterapkannya ancaman pidana kepada orang tersebut. Kemudian disisi lain ketika ada seseorang yang menjadi korban tindak pidana ada yang kemudian melakukan pembelaan terhadap dirinya, harta bendanya maupun kehormatannya, terkadang ada yang dipandang sebagai suatu yang salah, tetapi ada yang dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak bisa dikenakan ancaman hukum. Pembelaan diri adalah suatu hak dan kewajiban yang diberika undang-undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya. Dan pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum. Akan tetapi dengan dasar pembelaan terpaksa, perbuatan yang pada kenyataannya bertentang dengan undang-undang itu telah kehilangan sifat melawan hukum, oleh sebab itu kepada pembuatnya tidak dipidana.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulo Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul, Tanggal 18 Mei 2020 diketahui bahwa korban mengalami tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa diakibatkan adanya perdebatan antara korban dan pelaku tentang sengketa utang piutang antara almarhum orang tua terdakwa dan korban dengan jaminan sebidang tanah dengan ukuran 15 x 25 (lima belas kali duapuluh lima) meter persegi yang disaksikan oleh pemerintah desa Tuinan pada tahun 2008. Namun, dalam kasus tersebut diketahui bahwa tanah jaminan tersebut telah menjadi milik orang lain. Sehingga korban menemui terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai tanah

tersebut. Dalam penagihan tersebut terjadi percekocokan antara korban dan terdakwa yang membuat korban melakukan penganiayaan terlebih dahulu kepada terdakwa dikarenakan korban sudah mulai emosi dan melontarkan beberapa pukulan terhadap terdakwa tetapi tidak mengenai muka dikarenakan terhalang helm yang terdakwa gunakan pada saat pemukulan itu terjadi. Terdakwa pun membalas pukulan tersebut dikarenakan istri dari terdakwa sedang mengandung dan berteriak histeris sehingga pemukulan yang terjadi antara terdakwa dan korban dipisahkan oleh banyak orang yang berada di situ. Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dalam keadaan memaksa. Namun, tindakan tersebut tidak diterima oleh korban sehingga korban melaporkan Terdakwa. Seyogyanya korban lah yang melakukan pemukulan terlebih dahulu, sehingga dari kasus ini tindakan pelaku apakah termasuk pembelaan terpaksa. Hal ini masih perlu tolak ukur yang jelas dan tegas untuk kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul” analisis pembelaan terpaksa terhadap kasus penganiayaan menurut pada Putusan Pengadilan Negeri Bulu Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul, Tanggal 18 Mei 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana suatu tindakan dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulu Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul, tanggal 18 Mei 2020 tentang penerapan tindakan pembelaan terpaksa?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Ruang lingkup penelitian ini akan meneliti penerapan ketentuan Pasal 49 KUHP di Indonesia dan penetapannya dalam

Putusan Pengadilan Negeri Bulo, tanggal, 18/Pid.B/2020/PN Bul, 18 Mei 2020 dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodwear*) sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk mengetahui syarat-syarat apa saja yang memenuhi dan dapat dikatakan sebagai Pembelaan Terpaksa (*Noodwear*) dalam ketentuan peraturan hukum di Indonesia.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Untuk menjelaskan bagaimana seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindakan pembelaan terpaksa berdasarkan dari peraturan hukum positif di Indonesia.
- 2) Untuk menjelaskan analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulo Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul, tanggal 18 Mei 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat yang memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari kegunaan penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan paradigm *science as a proses* (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran di bidang obyeknya masing-masing.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Tujuan Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>14</sup>

#### 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*.<sup>15</sup>

#### 2) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pidana yaitu:

- a) “Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)

<sup>14</sup> E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, hlm. 157

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 11.

- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)”

16

### 3) Teori gabungan

Teori ini berpendapat bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan.

#### b. Teori Alasan Penghapus Pidana

Teori Alasan Penghapus pidana dikenal dalam tatanan hukum di Indonesia dan selain menetapkan perbuatan yang diancam dengan pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga menetapkan beberapa perbuatan yang mengurangi pidana. Alasan penghapus pidana tersebut diatur dalam Buku I bab III KUHP yang menerapkan hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan sanksi atau hukuman.

Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan bahwa tidak dijatuhi pidana atau delik orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>17</sup>

Ada 3 (tiga) teori terkait alasan penghapus pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh George P. Fletcher dalam *Rethinking Criminal Law*, yaitu:

1. *Theory of pointless punishment* diterjemahkan sebagai teori hukuman yang tidak perlu. Teori ini berpijak pada the utilitarian

<sup>16</sup> Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 12.

<sup>17</sup> I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikhati Aneskha, Jakarta, hlm, 129.

*theory of excues* atau teori kemanfaatan alasan pemaaf sebagai bagian dari the utilitarian *theory of punishment* atau teori manfaat dari hukuman. Menurut teori ini tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana kepada orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa.

2. *Theory of lessers evils* atau diterjemahkan sebagai teori peringkat kejahatan yang lebih ringan. *Theory of lessers evils* merupakan teori alasan pembenar, oleh karena itu teori ini merupakan alasan penghapus pidana yang berasal dari luar diri pelaku atau *uitwending*. Disini pelaku harus memilih satu diantara dari dua perbuatan yang sama-sama menyimpang dari aturan. Perbuatan yang dipilih sudah tentu adalah perbuatan yang peringkat kejahatannya lebih ringan.
3. *Theory of necessary defense* atau teori pembelaan yang diperlukan. Menurut Fletcher, didalam *theory of necessary defense* terdapat juga *theory of self defense* atau teori pembelaan diri.<sup>18</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti yang dijadikan pedoman dalam penulisan ini.

### a. Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, "tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana". Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan "*subject*" tindak pidana.<sup>19</sup>

### b. Pembelaan Terpaksa

---

<sup>18</sup> Sitorus. N.T., 2020, Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/PID/2009. Doktrina: *Journal of Law*. 3 (2) oktober 2020, edan, hlm. 133-134, terdapat dalam <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>, diakses tanggal 29 Mei 2024.

<sup>19</sup> Wirjono Prodjokoro, *op. cit*, hlm, 50.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah perbuatan pembelaan diri atas ancaman atau serangan terhadap diri sendiri atau orang lain yang mana perbuatan tersebut termasuk dalam alasan pembenar sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan dianggap tidak ada, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”<sup>20</sup>.

c. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan termasuk didalam buku kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan biasa dijelaskan dalam Pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan penganiayaan ringan termasuk dalam Pasal 352 KUHP dengan ancaman hukuman penjara tiga bulan atau dengan denda sebanyak tiga ratus rupiah.<sup>21</sup>

d. Pidanaan

Pidanaan adalah proses di mana seseorang atau kelompok dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum dan dikenakan hukuman oleh sistem peradilan. Ini melibatkan proses pengadilan di mana bukti-bukti disajikan,

---

<sup>20</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 32.

<sup>21</sup> Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta hlm. 67.

argumen disampaikan, dan keputusan akhir dibuat oleh hakim atau juri.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pengertian hukum normatif adalah:

“Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.”<sup>23</sup>

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang berkaitan dengan bentuk pembelaan terpaksa terhadap kasus tindak pidana penganiayaan ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan bahan-bahan hukum dan dikaji untuk dalam penulisan.

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>24</sup> ada 5 (lima) pendekatan adalah sebagai berikut;

- a. “pendekatan undang-undang (*statute approach*)
- b. pendekatan kasus (*case approach*)
- c. pendekatan historis (*historical approach*)
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*)
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawai Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm, 1.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, hlm. 60.

<sup>24</sup> Peter Mahmud MZ, *Op. Cit.* hlm, 93.

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum. Beberapa metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum (normatif) adalah sebagai berikut:

- a) “Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*)  
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).
- b) Pendekatan kasus (*case approach*)  
Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian”.<sup>25</sup>

Karena penulis memiliki kasus maka metode pendekatan yang digunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan.

### 3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang peneliti kumpulkan secara langsung dari sumbernya sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum, yakni:

#### a. Bahan hukum Primer

Bahwa bahan hukum primer yang termasuk dalam Penulisan ini ialah

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

---

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.* hlm 268.

3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul, Tanggal 18 Mei 2020.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang Penulis jadikan sumber data Penulisan ialah berupa literatur, hasil pengkajian, dan jurnal, kemudian dari data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data sekunder ini diperoleh dari hasil Analisis kepustakaan dari berbagai sumber sumber yang telah terverifikasi.

c. Bahan hukum Tertier

Jenis data mengenai pengertian baku bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh dari Ensiklopedia, Kamus Hukum, Grossary dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Hukum Normatif ini teknik pengumpulan data menggunakan metode kajian kepustakaan. Yaitu mengkaji dan menganalisa dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berhubungan dengan masalah Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) berupa jurnal, artikel dan sebagainya.

Teknik Pengolahan Data.

Dalam Penelitian Hukum Normatif pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Artinya adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian, kemudian dilakukan analisa data.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

## 5. Analisis Data

Teknis analisis data sebagai landasan teoritis dalam menganalisis implikasi dimana analisis yang bersifat deskriptif ini, peneliti memberikan gambaran atau paparan dari subjek dan objek penelitian dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*),<sup>27</sup> serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi Judul Penelitian, Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi Tinjauan Pustaka pembahasan tentang Teori Tujuan Pidana, Teori Alasan Penghapusan Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak

---

<sup>27</sup> J.J. Bruggink, *Rechtsreflecties*, 1995, Alih bahasa Arif Sidartha, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 213-218.

Pidana Penganiayaan, Tinjauan Umum Pembelaan Terpaksa.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi pembahasan rumusan masalah pertama secara jelas menganalisis tentang pengaturan mengenai batasan seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindakan pembelaan terpaksa berdasarkan peraturan hukum positif di Indonesia, unsur-unsur dilakukannya *noodweer*, pembelaan terpaksa menurut ketentuan hukum pidana di Indonesia.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi pembahasan rumusan masalah kedua secara jelas menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul, Tanggal 18 Mei 2020. Yang terdiri dari: Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, kasus posisi, pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim tentang penerapan pembelaan terpaksa dalam putusan, dan analisis penulis terhadap perkara nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul, 18 Mei 2020.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian penutup dalam penulisan yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.